

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

#### **PENGUMUMAN**

No: 0367/UN35/SK.02.00/2025

#### **TENTANG**

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Padang Yang Lulus/ Diterima Melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)

Jalur SNBP Tahun 2025

Diberitahukan kepada Calon Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang yang dinyatakan lulus dan diterima melalui **Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP TAHUN 2025**, wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan berikut ini :

A. Saudara diminta untuk segera mengisi Borang Biodata dan mengunggah dokumen pendukung calon Mahasiswa Baru secara online pada laman <a href="http://spmb.unp.ac.id/biodata">http://spmb.unp.ac.id/biodata</a> dari tanggal 20 Maret s.d. 10 April 2025

#### Dokumen pendukung yang diunggah adalah :

- 1. Scan Bukti tanda peserta SNBP Tahun 2025;
- 2. Foto yang memuat : wajah peserta, halaman identitas rapor dan tanda peserta SNBP 2025 dalam satu foto;
- 3. Mengunggah scan halaman identitas dan Nilai Rapor dari kelas 1 s.d. 3 (semester 1 s.d. 5);
- 4. Surat Keterangan/ Bukti Penghasilan/ Gaji Orang Tua/ Wali, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS/TNI/POLRI dari Bendahawan Gaji
  - b. BUMN/BUMD/Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan
  - c. Wiraswasta/Petani/Nelayan/Serabutan atau selain 2 point di atas, menggunakan surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat
  - d. Jika sumber biaya dari orang tua dan ayah masih hidup atau sudah meninggal tetapi masih ada penghasilan (pensiun) maka bukti penghasilan ayah harus diunggah berapapun penghasilannya
  - e. Jika sumber biaya dari orang tua dan Ibu punya penghasilan maka bukti penghasilan Ibu juga harus diunggah
  - f. Jika sumber biaya dari wali maka bukti penghasilan wali harus diunggah.
- Kartu Keluarga;
- 6. Bukti Pembayaran Rekening Listrik (bagi yang sumber listriknya dari PLN) 1 (satu) bulan terakhir, bagi yang menggunakan listrik prabayar (token) yang diunggah adalah bukti pembelian token tersebut;
- 7. Bukti Pembayaran Rekening Air (bagi yang sumber dari PDAM) 1 (satu) bulan terakhir (jika ada);
- 8. Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 tahun terakhir, diunggah salah satu saja;
- 9. STNK dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan (bagi yang memiliki mobil/motor) 3 tahun terakhir, diunggah salah satu saja;
- 10. Dokumen lain seperti surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (jika ada);
- 11. Kartu Peserta BPJS Kesehatan (jika ada);
- 12. Unggah *file* foto sebagai berikut:
  - a. Foto Keluarga
  - b. Foto rumah tampak depan
  - c. Foto Ruang Tamu
  - d. Foto Ruang Keluarga
  - e. Foto Dapur
  - f. Foto MCK





## KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

- 13. Unggah khusus pengusul KIP-K sebagai berikut :
  - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) bagi calon mahasiswa yang mengusulkan KIP-K;
  - b. KIP SMA dan bukti penerimaan;
  - c. Surat Keterangan terdata DTKS disertai bukti penerimaan atau berupa kartu PKH, PBI, KKS;
  - d. P3KE maksimal Desil III;
  - e. Surat Keterangan dari panti asuhan (jika ada);
  - f. Surat Keterangan tidak mampu (jika poin a d tidak ada)
- 13. Contoh dokumen yang diminta dapat dilihat di url <a href="https://spmb.unp.ac.id/biodata">https://spmb.unp.ac.id/biodata</a>;
- **B.** Melihat hasil verifikasi rapor dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **18 April 2025** di laman <a href="https://spmb.unp.ac.id/hasil-verifikasi">https://spmb.unp.ac.id/hasil-verifikasi</a>.
- **C.** Penetapan penerima KIP-K (bagi pengusul KIP-K) ditentukan setelah lulus verifikasi KIP-K dan yang tidak lulus verifikasi KIP-K diwajibkan membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika hasil verifikasi **nilai rapor asli** terdapat perbedaan dengan nilai rapor yang dientrikan atau diunggah sewaktu pendaftaran (*mark up* nilai atau pemalsuan dokumen), maka **haknya** sebagai calon mahasiswa UNP akan **dibatalkan** dan bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap **mengundurkan diri.** 

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang,17 Maret 2025 Rektor,



Krismadinata NIP. 197709112000121001